



PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.16/MEN/2012

TENTANG

KOMISI NASIONAL PENGKAJIAN SUMBER DAYA IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna optimalisasi pengkajian sumber daya ikan dalam rangka penetapan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan serta melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2009 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2010;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2009 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2010;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 ;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan : *Code of Conduct for Responsible Fisheries, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1995;*

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KOMISI NASIONAL PENGKAJIAN SUMBER DAYA IKAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan, yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Komnas KAJISKAN, merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas memberikan masukan dan/atau rekomendasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui penghimpunan dan penelaahan hasil penelitian/pengkajian mengenai sumber daya ikan dari berbagai sumber, termasuk bukti ilmiah yang tersedia (*best scientific evidence available*), dalam penetapan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagai bahan kebijakan dalam pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab (*responsible fisheries*) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komnas KAJISKAN menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan identifikasi kebutuhan data dan informasi baik di bidang perikanan maupun di bidang lingkungan perairan dalam rangka pengkajian stok sumber daya ikan;
- b. pelaksanaan identifikasi kebutuhan dan penyerasian program penelitian dalam rangka pengkajian stok sumber daya ikan;
- c. pelaksanaan validasi dan sintesis hasil pengkajian stok sumber daya ikan secara nasional dalam rangka penetapan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagai bahan rekomendasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan; dan
- d. penelaahan kebijakan strategis pengelolaan perikanan yang sedang dan/atau akan dilaksanakan di setiap wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT

Pasal 4

- (1) Komnas KAJISKAN beranggotakan paling banyak 23 (dua puluh tiga) orang, terdiri dari para ahli di bidangnya yang berasal dari lembaga terkait.
- (2) Para ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pakar, perwakilan perguruan tinggi, dan instansi pemerintah terkait yang mempunyai keahlian di bidang sumber daya ikan.
- (3) Bidang keahlian para ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi biologi perikanan, pengkajian stok ikan, teknologi/kapasitas penangkapan ikan, bio-ekonomi perikanan, pengelolaan perikanan, biologi laut, ekologi perairan, limnologi, oseanografi, dinamika populasi, akustik perikanan, penginderaan jauh, sistem informasi geografis, dan statistik perikanan.
- (4) Keanggotaan Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Komnas KAJISKAN bertugas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa tugas berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dengan mempertimbangkan saran dari Ketua Komnas KAJISKAN periode sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Komnas KAJISKAN dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari/dan oleh seluruh anggota Komnas KAJISKAN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua Komnas KAJISKAN diatur oleh Komnas KAJISKAN.

Pasal 7

- (1) Penggantian dan/atau perubahan anggota Komnas KAJISKAN dapat dilakukan sebelum masa tugas anggota Komnas KAJISKAN berakhir dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; atau
 - c. sakit jasmani dan/atau rohani secara permanen.

(2) Penggantian ...

- (2) Penggantian dan/atau perubahan anggota Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Ketua Komnas KAJISKAN kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.

Pasal 8

Keanggotaan periode selanjutnya, penggantian, dan/atau perubahan anggota Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 9

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Komnas KAJISKAN dibentuk Sekretariat Komnas KAJISKAN yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (2) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Komnas KAJISKAN.
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.
- (4) Sekretariat Komnas KAJISKAN berkedudukan di kantor Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.

BAB III

MEKANISME KERJA

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan tugas Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Komnas KAJISKAN mengadakan sidang untuk pertama kali yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (2) Sidang pertama Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan kepengurusan, pembagian tugas, dan tata kerja Komnas KAJISKAN.

Pasal 11

- (1) Komnas KAJISKAN bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
- (2) Sidang Komnas KAJISKAN dianggap sah untuk mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh jumlah anggota Komnas KAJISKAN ditambah dengan satu anggota.

(3) Apabila ...

- (3) Apabila jumlah kehadiran anggota Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi dalam 2 (dua) kali persidangan berturut-turut maka dalam sidang ketiga dapat mengambil keputusan.

Pasal 12

- (1) Komnas KAJISKAN dapat mengundang pemangku kepentingan sebagai narasumber sesuai keperluan.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari institusi pemerintah yang lingkup tugasnya di bidang pengelolaan perikanan, penyelenggara penelitian dan pengembangan di bidang perikanan, dan/atau pelaku usaha di bidang perikanan.

Pasal 13

- (1) Untuk menunjang kelancaran tugas Komnas KAJISKAN dapat dibentuk kelompok kerja yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komnas KAJISKAN.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pertemuan teknis dan memiliki masa tugas sesuai kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Pada akhir masa tugas keanggotaannya, Komnas KAJISKAN menyelenggarakan sidang untuk melakukan evaluasi kinerja.
- (2) Hasil sidang evaluasi kerja Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komnas KAJISKAN dibebankan pada Anggaran Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Segala kegiatan Komnas KAJISKAN yang dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2009 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2010, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2009 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2012

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 883

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA
NOMOR PER.16/MEN/2012
TENTANG KOMISI NASIONAL PENGKAJIAN SUMBER
DAYA IKAN

DAFTAR ANGGOTA KOMISI NASIONAL PENGKAJIAN SUMBERDAYA IKAN

No	NAMA	KEAHLIAN	JABATAN / INSTITUSI ASAL
1.	Dr. Ir. Abdul Ghofar	Pengkajian Sumber Daya Ikan	Univ. Diponegoro
2.	Dr. Ir. Agus Heri Purnomo, M.Sc	Kelembagaan Pengelolaan Perikanan	Balitbang KP
3.	Prof. Dr. Drs. Ali Suman	Biologi Perikanan Udang	Balitbang KP
4.	Dr. Ir. Aryo Hanggono, DEA	Penginderaan Jauh	Balitbang KP
5.	Prof. Ir. Badrudin, M.Sc	Biologi Perikanan Demersal	Pakar
6.	Ir. Boyke Herman Toloh, M.Sc	Biologi Perikanan Pelagis	Univ. Sam Ratulangi
7.	Dr. Budi Sulistiyo, M.Sc	Sistem Informasi Geografis	Balitbang KP
8.	Prof. Dr. Jamaluddin Djompa	Biologi Perikanan Karang	Univ. Hasanuddin
9.	Dr. Eko Sari Wahyono, M.Si	Teknologi/Kapasitas Penangkapan Ikan	IPB
10.	Prof. Dr. Ir. Endi Kartasasmita, M.Sc	Pengelolaan Perikanan PUD	Balitbang KP
11.	Prof. Dr. Indra Jaya	Akustik Perikanan	IPB
12.	Ir. Ki Abdul Aziz, M.Sc	Statistik Perikanan	Pakar
13.	Dr. Ir. Nani Hendiarti, M.Sc	Oseanografi	BPPT
14.	Prof. Dr. Ir. Ngurah Nyoman Wiadnyana	Ekologi Perairan	Balitbang KP

No	NAMA	KEAHLIAN	JABATAN / INSTITUSI ASAL
15.	Ir. Purwanto, MS, Ph.d	Bio-Ekonomi Perikanan	Pakar
16.	Dr. Ir. Purwito Martosubroto, M.Sc	Pengelolaan Perikanan	Pakar
17.	Dr. Sam Wouthosyen	Oseanografi	Pusat Penelitian Oseanografi, LIPI
18.	Dr. Ir. Sriati, M.Si	Dinamika Populasi dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Univ. Padjajaran
19.	Ir. Sulastri	Limnologi	Pusat Penelitian Limnologi, LIPI
20.	Prof. Dr. Ir. Subhat Nurhakim, MS	Biologi Perikanan Pelagis	Pakar
21.	Prof. Dr. Ir. Janni D. Kusen, M.Sc	Ikan karang	Pakar
22.	Prof. Dr. Ir. Wudianto, M.Sc	Pengelolaan Perikanan Laut	Balitbang KP

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono